



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN
DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.

5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji.
7. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan dan biaya operasional yang dibutuhkan untuk pemberangkatan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke daerah.
9. Biaya operasional adalah biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
10. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan calon jemaah haji ke Arab Saudi.
11. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jemaah haji yang datang dari Arab Saudi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ditetapkan dengan maksud memberikan kepastian hukum mengenai biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib, lancar dan nyaman.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah biaya pemberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Pandeglang ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Kabupaten Pandeglang serta biaya operasional yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

BAB V

BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada APBD setiap tahun.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Belanja Hibah.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 7

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kepada Kantor Kementerian Agama.
- (2) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemulangan jemaah haji.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 April 2013

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

DODO DJUANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 1

